



Yth. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: SE—958/UN2.F7.D/OTL.09/2022
TENTANG

KEBIJAKAN BEKERJA DARI RUMAH DAN BEKERJA DARI KANTOR UNTUK
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN
BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA

Mengacu pada SE-1654/UN2.R/SDM.03.00/2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 pada Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan Universitas Indonesia, kebijakan tugas kedinasan dari kantor Bekerja dari Kantor (BDK) sebesar **50%** bagi tenaga kependidikan **yang sudah divaksin** di lingkungan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia akan dilakukan mulai tanggal **14 Maret 2022**.

Sesuai arahan Universitas Indonesia, jumlah tenaga kependidikan yang hadir setiap hari maksimal 50% dari total tenaga kependidikan yang ada. Teknik pelaksanaan dan jadwal kerja adalah pengaturan maksimal 50% dari total tendik di setiap unit/ruangan yang diizinkan masuk secara bergantian. Pengaturan akan diatur oleh Kepala Unit masing-masing sesuai arahan dari Manajer SDM. Jam kerja bagi yang bekerja di kampus atau di rumah adalah pukul 09.00—15.00 WIB.

Protokol kesehatan bagi dosen dan tendik yang harus datang ke kampus:

1. Melakukan absen di meja satpam gedung 2;
2. Memeriksa suhu sebelum memasuki gedung;
3. Menggunakan masker setiap saat;
4. Mencuci tangan secara berkala dan menjaga jarak di ruangan;
5. Makan siang dilakukan di ruang terbuka dan tidak dilakukan di dalam ruangan terutama apabila di ruangan ada lebih dari 1 orang;
6. Tidak diizinkan ke kampus apabila ada gejala demam, batuk, flu, sakit di persendian, radang tenggorokan, pusing, kehilangan indra penciuman dan indra perasa, dan sesak nafas. Yang bersangkutan diminta untuk segera melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan harus dilaporkan ke Bapak Asep (081389207799) sebagai Kepala Unit K3L dan Ibu Tini (081389633499) di Unit Kepegawaian.
7. Apabila pernah kontak langsung dengan pasien positif Covid dalam waktu 14 hari terakhir, harap melapor ke Bapak Asep (081389207799) dan Ibu Tini (081389633499). Dosen dan tendik yang pernah kontak langsung, tidak diizinkan datang ke kampus dan diminta melakukan isolasi mandiri selama minimal 14 hari setelah kontak atau melakukan pemeriksaan.



Hasil pemeriksaan harus dilaporkan Bapak Asep (081389207799) dan Ibu Tini (081389633499).

8. Dosen dan tendik (sesuai Surat Edaran Rektor) tidak melakukan perjalanan keluar kota/negeri atau mengikuti kegiatan yang melibatkan banyak orang. Bagi yang harus melakukan kedua hal tersebut, silakan melaporkan ke Bapak Asep (081389207799) dan Ibu Tini (081389633499) detail perjalanan dan kegiatan. Setelah selesai melakukan perjalanan atau mengikuti kegiatan, dosen dan tendik melakukan isolasi mandiri selama minimal 14 hari dan tidak datang ke kampus untuk menghindari resiko pemaparan.


Kebijakan ini diambil untuk memastikan keselamatan dan kesehatan semua warga Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dalam masa darurat Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Rektor Universitas Indonesia Nomor: 941/UN2.R/OTL.09/2021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Covid-19 di Lingkungan Universitas Indonesia. Surat edaran ini akan direvisi sesuai dengan perkembangan situasi darurat Covid-19.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

11 Maret 2022

Dekan




Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum.
NUP0706050098